

Lampiran 1

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan

Nomor : **W13-A23/375/HK.00.8/SK/1/2022**

Tanggal : **19 Januari 2022**

Tarif Jenis-jenis Biaya dalam berperkara pada Pengadilan Agama Pasuruan terdiri dari biaya kepaniteraaran dan biaya proses. Biaya Kepaniteraaran meliputi :

1. Hak- hak Kepaniteraaran,yang terdiri dari:

1) Pendaftaran perkara Tingkat Pertama	Rp.	30.000,-
2) Pendaftaran perkara Tingkat Banding	Rp.	50.000,-
3) Relaa panggilan pertama Penggugat/Pemohon/Pelawan	Rp.	10.000,-
4) Relaa panggilan pertama Tergugat/Termohon/Terlawan	Rp.	10.000,-
5) Pemeriksaan setempat atas permintaan	Rp.	10.000,-
6) Pendaftaran permohonan sita	Rp.	25.000,-
7) Penetapan sita	Rp.	25.000,-
8) Berita acara penyitaan	Rp.	25.000,-
9) Relaa pemberitahuan putusan Penggugat/Pemohon/Pelawan	Rp.	10.000,-
10) Relaa pemberitahuan putusan Tergugat/Termohon/Terlawan	Rp.	10.000,-
11) Surat pencabutan gugatan	Rp.	10.000,-
12) Relaa pemberitahuan cabut gugatan	Rp.	10.000,-
13) Pendaftaran pengangkatan sita	Rp.	25.000,-
14) Berita acara konsinyasi (berupa uang atau barang)	Rp.	10.000,-
15) Pendaftaran verzet	Rp.	10.000,-
16) Redaksi	Rp.	10.000,-
17) Pendaftaran perkara Tingkat Banding	Rp.	50.000,-
18) Penyerahan akta banding kepada Pembanding	Rp.	10.000,-
19) Relaa pemberitahuan pernyataan banding	Rp.	10.000,-
20) Relaa penyerahan memori banding	Rp.	10.000,-
21) Relaa penyerahan kontra memori banding	Rp.	10.000,-
22) Relaa pemberitahuan inzage kepada Pembanding	Rp.	10.000,-
23) Relaa pemberitahuan inzage kepada Terbanding	Rp.	10.000,-
24) Relaa pemberitahuan putusan kepada Pembanding	Rp.	10.000,-
25) Relaa pemberitahuan putusan kepada Terbanding	Rp.	10.000,-
26) Pencabutan banding	Rp.	10.000,-
27) Relaa pemberitahuan pencabutan banding	Rp.	10.000,-
28) Pendaftaran perkara Tingkat Kasasi	Rp.	50.000,-
29) Penyerahan akta permohonan kasasi	Rp.	10.000,-
30) Relaa pemberitahuan kasasi kepada Termohon	Rp.	10.000,-
31) Relaa penyerahan memori kasasi kepada Termohon	Rp.	10.000,-
32) Relaa penyerahan kontra memori kasasi kepada Pemohon	Rp.	10.000,-
33) Relaa pemberitahuan putusan kepada Pemohon Kasasi	Rp.	10.000,-
34) Relaa pemberitahuan putusan kepada Termohon Kasasi	Rp.	10.000,-
35) Pencabutan kasasi	Rp.	10.000,-
36) Relaa pemberitahuan pencabutan kasasi kepada Termohon	Rp.	10.000,-
37) Pendaftaran perkara Peninjauan Kembali	Rp.	200.000,-

38) Penyerahan akta permohonan PK kepada Pemohon	Rp.	10.000,-
39) Relaas pemberitahuan PK kepada Termohon	Rp.	10.000,-
40) Relaas penyerahan jawaban PK kepada Pemohon	Rp.	10.000,-
41) Relaas pemberitahuan putusan kepada Pemohon PK	Rp.	10.000,-
42) Relaas pemberitahuan putusan kepada Termohon PK	Rp.	10.000,-
43) Pencabutan PK	Rp.	10.000,-
44) Relaas pemberitahuan pencabutan PK	Rp.	10.000,-
45) Penyempahan Novum PK	Rp.	10.000,-
46) Pendaftaran eksekusi	Rp.	10.000,-
47) Penetapan Aanmaning (teguran)	Rp.	10.000,-
48) Relaas panggilan aanmaning kepada Termohon	Rp.	10.000,-
49) Berita acara aanmaning	Rp.	10.000,-
50) Penetapan sita eksekusi	Rp.	10.000,-
51) Berita acara eksekusi pengosongan/pembongkaran/penyerahan objek eksekusi	Rp.	10.000,-
52) Penetapan perintah eksekusi pengosongan/pembongkaran/penyerahan objek eksekusi	Rp.	25.000,-
53) Penyerahan salinan berita acara eksekusi pengosongan/pembongkaran/penyerahan objek eksekusi	Rp.	10.000,-
54) Penetapan lelang	Rp.	10.000,-
55) Pengumuman lelang	Rp.	10.000,-
56) Pembagian hasil lelang	Rp.	10.000,-
57) Penetapan perintah pengosongan	Rp.	25.000,-
58) Pemberitahuan pelaksanaan pengosongan	Rp.	10.000,-
59) Berita acara pengosongan	Rp.	25.000,-
60) Penyerahan salinan berita acara pengosongan	Rp.	10.000,-
2. Hak – Hak Kepaniteraan lainnya, yang terdiri dari:		
a. Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil	Rp.	10.000,-
b. Pengesahan dan pendaftaran surat di bawah tangan	Rp.	10.000,-
c. Pencatatan pembuatan akta dan berita acara penyempahan di luar putusan pengadilan	Rp.	10.000,-
d. Penyimpanan dan penyerahan kembali uang, surat berharga, dan barang yang disimpan di Kepaniteraan	Rp.	10.000,-
e. Akta/surat keterangan asli yang dibuat di Kepaniteraan di luar perkara	Rp.	10.000,-
f. Penerbitan dan penyerahan akta cerai yang dibuat di Kepaniteraan	Rp.	10.000,-
g. Legalisasi Tanda Tangan	Rp.	10.000,-
h. Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan per lembar	Rp.	500,-
3. Biaya proses terdiri dari biaya:		
a. Panggilan, Pemberitahuan, Penyampaian Surat/berkas masing-masing		
1) Radius I	Rp.	100.000,-
2) Radius II	Rp.	125.000,-
3) Radius III	Rp.	150.000,-
4) Radius Khusus (Kh)	Rp.	180.000,-
5) Radius Khusus (Kh)	Rp.	200.000,-

b. Pencatatan Sita/Pengangkatan Sita di BPN disesuaikan dengan tarif di BPN	Rp.	50.000,-
c. Materai	Rp.	10.000,-
d. Lain-lain atas Perintah Pengadilan terdiri sari:		
1) Penggandaan dan penjilidan	Rp.	150.000,-
2) Pengumuman Mass Media	Rp.	7.500,-
3) Prangko kilat khusus pengiriman Surat Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan	Rp.	15.000,-
4) Ongkos pengiriman wesel	Rp.	14.000,-
5) Biaya Konsultasi dan Koordinasi sita/eksekusi		sesuai kebutuhan
6) Ongkos Pengiriman Berkas Banding/Kasasi/PK via pos	Rp.	110.000,-
7) Transportasi sidang di tempat/Peletakan Sita/Pencabutan Sita/Eksekusi untuk wilayah kota Pasuruan untuk wilayah luar Kota Pasuruan.	@ Rp.	150.000,-
8) Biaya saksi ahli/penerjemah ditentukan oleh saksi ahli/ Penerjemah	@ Rp.	250.000,-
9) Biaya Banding di kirim ke PTA	Rp.	150.000,-
10) Biaya Kasasi dikirim ke Mahkamah Agung R.I.	Rp.	500.000,-
11) Biaya PK dikirim ke Mahkamah Agung R.I.	Rp.	2.500.000,-
12) Biaya Alat Tulis Kantor/Proses	Rp.	75.000,-

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 19 Januari 2022

KETUA,



MUSLICH, S.Ag., M.H.
NIP. 19710331 199803 1 003